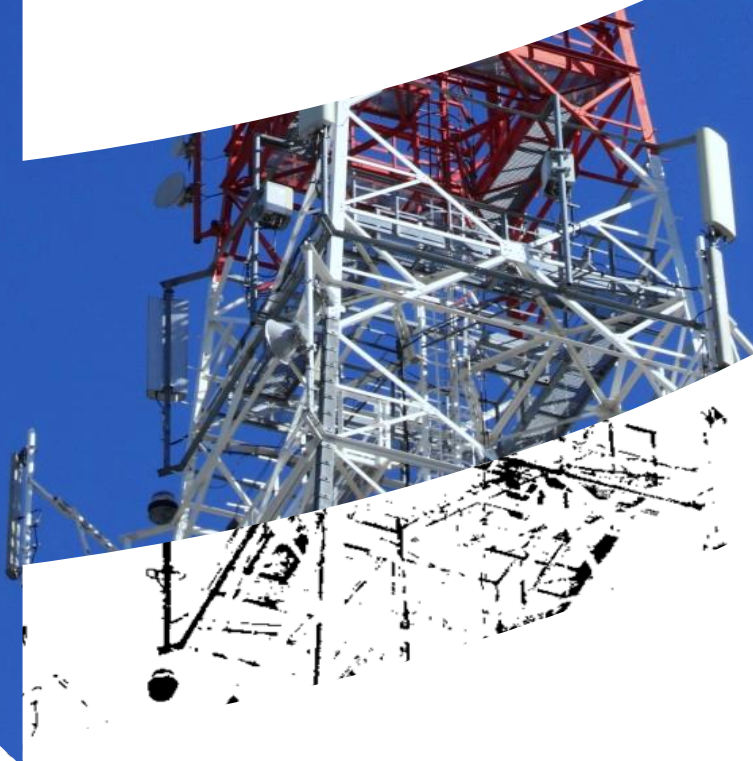




LAPORAN AKHIR

KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN WONOGIRI
2025**



LAPORAN AKHIR
KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG PENATAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DISUSUN OLEH
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH
FAKULTAS HUKUM UNNES
DAN
BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN WONOGIRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkenan-Nya maka Laporan Akhir Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dapat diselesaikan. Kajian Evaluasi Peraturan Daerah ini berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi ini disusun sebagai dokumen yang menjelaskan politik hukum, isu krusial, dan hasil analisis dan evaluasi pengaturan Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

Hasil penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam hal *stakeholder* mengambil Langkah strategis untuk melakukan perubahan/pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

Wonogiri, Maret 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan.....	10
1.3. Tujuan.....	11
1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi.....	11
1.5. Metode.....	12
1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi	18
1.7. Pelaksanaan Kegiatan.....	18
BAB II HASIL EVALUASI.....	20
2.1. Politik Hukum Pengaturan Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.....	20
2.2. Isu Krusial Pengaturan dan Pelaksanaan Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.....	21
2.2.1. Perubahan Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi	21

2.2.2. Tidak Optimalnya Fungsi SATPOL PP dalam Penindakan Sanksi dari Pelanggaran Perda dan Perkada	25
2.2.3. Urgensi Pembentukan Peraturan Bupati	30
2.3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	32
BAB III PENUTUP	38
3.1. Simpulan	38
3.2. Rekomendasi	39
LAMPIRAN	41
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era globalisasi telah menempatkan teknologi telekomunikasi sebagai tulang punggung kegiatan ekonomi dunia karena merupakan media yang dapat menyediakan layanan yang borderless dan multidimensi. Hal ini menjadikan jasa telekomunikasi sebagai jasa yang diperdagangkan dan sarana vital bagi sebagian besar jasa lainnya. Posisi strategis ini telah membuka peluang bisnis bagi penyedia jasa telekomunikasi dan informasi. Perusahaan yang pada awalnya memberikan layanan data, saat ini dapat memasuki bisnis telekomunikasi dan *entertainment*. Perusahaan *entertainment* dapat memasuki bisnis telekomunikasi dan data. Demikian juga perusahaan yang pada awalnya hanya memberikan layanan komunikasi, saat ini bisa memberikan layanan *entertainment* dan data. Dalam penyelenggaraannya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat berperan sebagai *network provider*, *service provider*, *content provider* atau bahkan ketiganya.¹

Dalam teknologi telekomunikasi terdapat 3 (tiga) teknologi yang digunakan, antara lain telekomunikasi kabel, teknologi nirkabel (*Wireless Technology*) dan teknologi satelit. Dalam teknologi nirkabel yang saat ini sedang berkembang memerlukan menara pemancar yang akan memberikan sinyal (gelombang) pada perangkat penangkap sinyal pada alat komunikasi yang dimiliki masyarakat.

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat

¹ I wayan Rideng, "Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi", Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1 (Agustus 2014), Hal. 1.

dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan mengurus diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik urusan yang wajib maupun pilihan. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Sebagai produk hukum daerah dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya pun harus dilakukan secara sistemik dan terkoordinasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas, materi muatan Peraturan Daerah adalah: dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan indikator bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Adanya otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata di masing- masing daerah, guna merespon kebutuhan masyarakat meliputi berbagai macam sektor lain diantaranya sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Namun dalam pengembangan sektor telekomunikasi daerah memerlukan pembangunan fasilitas infrastruktur yang memadai, dimana tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri tanpa dukungan dan partisipasi pihak lain, dalam hal ini pihak swasta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa pembagian wilayah daerah Kabupaten/Kota serta ruang lingkup urusan

pemerintahan umum telah diatur pada pasal 4 Ayat (2) berbunyi : “Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota”. Sedangkan perihal klasifikasi urusan pemerintahan khususnya kewenangan pemerintah daerah diatur pada pasal 9 ayat (3) berbunyi : “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintah Daerah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Ayat (4) berbunyi “Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Selanjutnya berdasarkan pasal 11 UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terkait Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan diatur pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut Ayat (1) “ Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan. Ayat (2) berbunyi “ Urusan Pemeintah Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Secara terinci uruasan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dan yang tidak berkaitan pelayanan dasar diatur pada pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Selengkapnya adalah sebagai berikut:

- (1) Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;

- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- (2) Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk selalu kreatif dan cerdas mengambil inisiatif merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan otonomi daerahnya dengan melibatkan segenap masyarakat dan potensi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu: peningkatan

kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Guna menunjang upaya pembangunan tersebut, maka pemerintah daerah membuka kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dan berinvestasi berbagai macam sektor salah satunya sektor telekomunikasi, dengan harapan dapat memacu sektor-sektor lainnya sehingga bisa meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu dampak migrasi selama masa pandemi *Covid -19* khususnya pada sektor telekomunikasi yang memberikan perubahan sangat signifikan terhadap pola hidup masyarakat sehingga memacu akselerasi percepatan transformasi digital di semua sektor tidak terkecuali sektor telekomunikasi yang turut mengalami perkembangan pesat dalam tiga tahun terakhir dengan hadirnya beragam inovasi teknologi digital yang diharapkan dapat mempermudah aktivitas pelanggan.

Semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi yang mampu mempermudah segala aktivitas dan keperluan pelanggan hal ini berdampak terhadap pengguna internet di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat jumlah penggunaannya baik internet fixed broadband maupun mobile internet. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023 mencatat bahwa penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19 persen pada tahun 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa penduduk Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kabupaten Wonogiri dalam hal menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang menjamin kesejahteraan masyarakatnya salah satunya dengan memberikan akses komunikasi yang layak terhadap publik yang juga diharapkan kemudahan akses komunikasi tersebut mampu meningkatkan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan

telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi.

Perkembangan yang menggembirakan ini, pada satu sisi adalah positif yakni semakin meratanya layanan telekomunikasi yang diperoleh masyarakat Kabupaten Ngawi sehingga seluruh wilayah Kabupaten Ngawi telah terlayani jaringan telekomunikasi. Namun disisi lain berpotensi menimbulkan permasalahan (semakin terbatas / berkurangnya lahan atau ruang terbuka untuk membangun menara telekomunikasi), yang apabila tidak diantisipasi sejak dini dapat menjadi potensi konflik masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi. Apalagi dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dari teknologi 4G ke teknologi 5G (microcell/picocell) yang berdampak terhadap perubahan infrastruktur menara telekomunikasi yang semakin rapat jarak antar perangkat telekomunikasi dan tidak membutuhkan bangunan yang tinggi serta memanfaatkan utilitas jalan baik milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Salah satu sarana pertelekomunikasian yang banyak digunakan oleh sebagian besar penduduk (masyarakat) di Indonesia termasuk di Kabupaten Wonogiri adalah jaringan telepon. Terdapat pengguna Teknologi Informasi dalam bentuk telepon seluler atau computer di Kabupaten Wonogiri sebesar 76,10% di rentang usia 5 tahun keatas. Sarana telepon ini dibedakan menjadi jaringan telepon yang menggunakan system sambungan langsung (dengan kabel) dan system sambungan nir kabel (seluler/mobile). Keberadaan jaringan telepon sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia

sebagai sarana komunikasi. Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari sistem komunikasi. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan perkembangan yang mencolok dalam dunia pertelekomunikasian khususnya telepon baik untuk sambungan tetap menggunakan sistem kabel maupun sambungan tidak tetap dengan aplikasi nir kabel (seluler) yang memerlukan sarana pendukung berupa menara telekomunikasi (Based Transmitted System/BTS) yang berfungsi sebagai sentral penerima frekuensi untuk satu kawasan tertentu.

Keberadaan menara telekomunikasi dalam sistem pertelekomunikasian khususnya telepon seluler memang sangat penting. Ia berfungsi sebagai infrastruktur utama dalam memberikan layanan data untuk satu kawasan tertentu. Namun di sisi lain pembangunan menara BTS di satu kawasan juga memiliki dampak yang perlu mendapatkan perhatian dan antisipasi oleh pemerintah sebagai *regulator* dan *vendor* sebagai pihak yang mendapatkan manfaat.

Dari sisi telekomunikasi keuangan daerah, keberadaan menara dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai objek pajak dan retribusi daerah. Salah satu sumber PAD adalah dari sektor retribusi menara telepon seluler. Keberadaan menara (tower) telekomunikasi jika dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin akan menjadikan sumber PAD baru dari ratusan menara telekomunikasi yang berdiri di Kabupaten Wonogiri. Untuk mewujudkan pengelolaan terhadap penyelenggaraan dan pembangunan menara telekomunikasi diperlukan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung hukum dalam melakukan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas serta sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah agar keberadaan menara telekomunikasi yang terdapat di wilayah Kabupaten Wonogiri dapat

memberikan rasa aman bagi masyarakat dan nilai estetika tetap terjaga serta dapat memberikan kontribusi bagi daerah, maka menjadi suatu hal yang penting untuk dibuat sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2012 menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 116).

Berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta memperhatikan ketentuan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022, Materi Peraturan Daerah meliputi materi dalam rangka: penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Di samping kedua hal

tersebut di atas Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana dimaksud Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tersebut serta keserasian antar produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Wonogiri, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri melakukan kegiatan Pengkajian Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

1.2. Permasalahan

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

1. Bagaimana politik hukum pengaturan Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi?
2. Apa saja isu krusial pengaturan dan pelaksanaan Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi?

1.3. Tujuan

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum perlindungan dan jaminan sosial ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menjelaskan politik hukum pengaturan Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.
2. Merumuskan isu krusial pengaturan dan pelaksanaan Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah mencakup pengaturan terkait Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi baik dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dan korelasi peraturan perundang-undang yang lebih tinggi terkait Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

1.5. Metode

Metode digunakan metode dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yaitu didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- 1) Dimensi Pancasila
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dimensi Potensi Disharmoni;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas;
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakekatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia (Susilowati, Ismail: 2018). Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila. Adapun variabel penilaian

pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

a) Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

b) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e) Kenusantara

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f) Bhineka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2) Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang undangan. Bahwa norma hukum itu

berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3) Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai:

- 1) kewenangan;
- 2) hak dan kewajiban;
- 3) perlindungan; dan
- 4) penegakan hukum

4) Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat

kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5) Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan

1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi perlu dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada:

- 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah;
- 2) bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan
- 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasal yang dianggap bermasalah.

Kategori tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti;
- 2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukannya dalam daftar Propemperda; dan
- 3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasalnya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya.

1.7. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam menganalisis dan mengevaluasi, kelompok kerja melakukan kegiatan antara lain *focus group discussion*, dan konsinyering penajaman hasil. Uraian kegiatan kelompok kerja adalah sebagai berikut:

1. *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) difasilitasi oleh Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dengan tujuan kegiatan untuk mendapatkan perkembangan informasi, dan berbagai hal yang terkait dengan substansi pembahasan dari para stakeholder terkait. FGD ini

diselenggarakan sebanyak 1 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2025 di DPRD Kabupaten Wonogiri dengan mengundang *leading sector*, yaitu:

- a. Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri;
- b. Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES (Tim Penyusun);
- c. Dinas Komunikasi dan Informasi;
- d. Satpol PP dan Damkar
- e.

2. Konsinyering Penajaman Hasil

Konsinyering merupakan tahapan terakhir kegiatan Kajian Evaluasi Perda untuk membahas berbagai temuan sementara serta membahas substansi tertentu yang menjadi fokus analisis. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2025, yang disampaikan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES selaku Tim Penyusun dari Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

BAB II

HASIL EVALUASI

2.1. Politik Hukum Pengaturan Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, sehingga perlu ditata dan dikendalikan. dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya

pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2.2. Isu Krusial Pengaturan dan Pelaksanaan Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi

2.2.1. Perubahan Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi

Pada dasarnya, perizinan berbasis risiko (*risk based licensing*) merupakan salah satu penjabaran dari konsep umum yang dikenal dengan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*). Pendekatan berbasis risiko lahir sebagai sebuah respons terhadap “*Regulatory State*” yang berkembang di tahun 1980-an. *Regulatory State* atau yang dikenal dengan negara regulasi ini merupakan konsep dimana negara secara dominan membuat, memantau dan menegakkan aturan melalui organ birokrasi negara. Karakteristik negara regulasi sendiri terkenal dengan birokrasi fungsi pengaturan yang dipisahkan dari fungsi pelayanan publik, fungsi pengaturan dipisahkan dari fungsi pembuatan kebijakan sehingga lembaga yang menjalankan fungsi pengaturan dijauhkan dari keterlibatan dalam politik dan peraturan dan pembuat peraturan berada pada tahap yang berbeda dari proses pembuatan kebijakan. Dengan karakteristik yang demikian, negara menitikberatkan peranannya pada produksi regulasi yang akan mengatur kehidupan masyarakat⁴. Hal ini berarti secara tidak langsung negara diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk melakukan monopoli serta

secara legal melakukan kekerasan untuk menerapkan peraturan yang dibuatnya.²

Dalam konteks negara regulasi, pendekatan berbasis risiko hadir sebagai cara untuk menangani isu-isu ke tidak fleksibel, legalisme dan over-regulation secara umum yang mempengaruhi biaya administrasi dari regulasi itu sendiri. Pendekatan berbasis risiko digunakan sebagai sebuah strategi untuk menganalisis risiko institusional yang akan menilai apakah para birokrat telah menjalankan fungsinya secara tepat atau tidak.³ Oleh karena itu, implementasi pendekatan berbasis risiko mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya para golongan anti kapitalisme.

Pada dasarnya, aktualisasi dari pendekatan berbasis risiko didasarkan pada bidang serta negara yang mengimplementasikannya. Dengan kata lain tidak ada metodologi yang baku dan universal mengenai pengaturan pendekatan berbasis risiko tersebut.⁴ Akan tetapi, pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dapat diartikan secara general sebagai instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko tertentu dari sebuah kegiatan dan menjadikan kegiatan dengan risiko tertinggi sebagai sebuah prioritas.⁵

Terdapat beberapa hal yang secara umum menjadi karakteristik tersendiri bagi pendekatan berbasis risiko yakni pengenalan risiko, identifikasi risiko, tingkat risiko, dan

² Mahmud Marzuki, Peter. 2019. Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Hukum. PRENADA MEDIA GROU.

³ Arias-Barrera, Ligia Catherine. 2017. "Ethical Perspective of the Financial Sector." SSRN Electronic Journal, September. Elsevier BV. doi:10.2139/ssrn.3018242.

⁴ Mekpor, Emmanuel Senanu, Anthony Aboagye, and Jonathan Welbeck. 2018. "The Determinants of Anti-Money Laundering Compliance among the Financial Action Task Force (FATF) Member States." Journal of Financial Regulation and Compliance 26 (3). Emerald Group Publishing Ltd.: 442– 59. doi:10.1108/JFRC-11-2017-0103.

⁵ Arias-Barrera, Ligia Catherine. 2021. "The Risk-Based Approach to Regulation." In Regulation and Supervision of the OTC Derivatives Market, 22–74. Routledge. doi:10.4324/9781315206660-2.

pelaksanaan (pengawasan) risiko.⁶ Pengenalan risiko merupakan langkah awal dalam pendekatan berbasis risiko dimana pengguna konsep tersebut memiliki kewenangan untuk menentukan risiko yang seperti apa yang akan menjadi prioritas. Apabila pengguna konsep telah mengetahui macam risiko yang akan menjadi prioritas maka risiko tersebut akan digunakan dalam implementasi pendekatan berbasis risiko di bidang yang diinginkannya. Karakteristik kedua dari pendekatan berbasis risiko adalah identifikasi risiko. Dalam identifikasi risiko, pengguna konsep akan melakukan penelitian terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan risiko. Hal yang perlu perhatian khusus dalam karakteristik kedua ini adalah memastikan bahwa identifikasi risiko tersebut didasarkan pada data yang relevan dan aktual. Setelah risiko telah berhasil diidentifikasi, pengguna konsep akan melakukan kategorisasi terhadap risiko tersebut. Kategorisasi ini akan menentukan bagaimana sumber daya yang tersedia akan didistribusikan sesuai dengan tingkat risikonya. Sedangkan karakteristik terakhir yakni pelaksanaan (pengawasan) risiko memiliki kaitan yang erat dengan risiko. Hal ini dikarenakan pelaksanaan risiko akan bergantung pada kategorisasi tingkat risiko. Semakin tinggi tingkat risiko maka semakin banyak sumber daya yang akan dialokasikan untuk mengakomodir risiko tersebut begitu juga sebaliknya.

Akan tetapi, penerapan pendekatan berbasis risiko yang efektif dan efisien tidaklah selalu mudah. Terdapat beberapa tantangan yang mungkin timbul saat mengimplementasikan pendekatan berbasis risiko yang tepat tujuan. Dalam mewujudkan tujuan pendekatan berbasis risiko maka dibutuhkan sumber daya serta keahlian untuk dapat mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang risiko yang akan diidentifikasi. Hal tersebut

⁶ Salmikangas, Paula, and Steffen Thirstrup. 2018. "How to Commercialize ATMPs in the EU." *Regulatory Rapporteur* 15 (7–8). TOPRA: 17–21.

mengharuskan para pihak yang terlibat dalam penerapan pendekatan berbasis risiko untuk dapat memahami risiko dan mampu melakukan penilaian yang baik terhadap risiko. Para pihak yang akan mengimplementasikan konsep berbasis risiko juga dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi karena tantangan yang pasti akan dihadapi adalah memastikan bahwa risiko yang diidentifikasi merupakan prioritas atau tidak. Lemahnya konsep berbasis risiko akan terlihat apabila terdapat kesalahan dalam penilaian dimana penilai memutuskan untuk mengasumsikan bahwa sebuah kegiatan tertentu tidak menimbulkan risiko ketika kenyataannya adalah sebaliknya. Jika para pihak yang menerapkan konsep ini gagal dalam mempertanggungjawabkan penilaiannya terhadap risiko yang timbul maka keseluruhan pendekatan berbasis risiko tidaklah lagi bermakna. Oleh karena itu sangatlah penting bagi seluruh pihak yang terlibat tidak hanya pengguna konsep tetapi juga pihak yang akan dinilai untuk mengetahui “aturan main” dari pendekatan berbasis risiko dari awal.

Pada rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pendirian menara telekomunikasi terdapat perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terkait Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dimuat dalam Pasal pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berbunyi “Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 ayat (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 11 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

2.2.2. Tidak Optimalnya Fungsi SATPOL PP dalam Penindakan Sanksi dari Pelanggaran Perda dan Perkada

Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturnya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku. Penegakan sanksi hukum administrasi senantiasa berjalan secara paralel dengan penggunaan wewenang pemerintahan yang dijalankan oleh badan pemerintahan. Sanksi administrasi dan penegakannya, dengan demikian akan menjadi titik awal dalam implementasi yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang acapkali menciptakan hubungan hukum spesifik dengan warga masyarakat dan badan hukum perdata.⁷

Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal dimaksud diperlukan).⁸ Asas legalitas dalam bidang pemerintahan telah memberikan pemahaman bahwa segala tindak pemerintahan harus didasarkan pada wewenang yang bersumber pada peraturan perundang-undangan.

⁷ Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019.

⁸ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. ketiga, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 245.

Menurut Indroharto,⁹ asas tersebut mencanangkan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam tindakan aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Hal ini berarti, bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan kebijaksanaan dan tindakan hukum TUN, baik mengenai bentuk tindakan-tindakan hukum demikian itu serta isi hubungan hukum yang diciptakan olehnya, harus ada dasar atau sumbernya pada (diberikan oleh) suatu ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis).

Pengaruh yang dilakukan oleh badan pemerintahan (dengan wewenang publiknya) terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum perdata dalam menjalankan aturan-aturan hukum administrasi, merupakan bentuk konkrit dalam menjalankan fungsi normative (*normatieve functie/legitimerendefunctie*), fungsi instrumental (*instrumentele functie*) dan fungsi jaminan (*waarborgfunctie*) dari hukum administrasi. Pendekatan fungsi normatif dimaksudkan bahwa hukum administrasi telah memberi dasar hukum bagi badan pemerintahan dalam melakukan tindakan dan/atau mengambil keputusan melalui peraturan pembentukan badan pemerintahan beserta wewenangnya, fungsi instrumental dimaksudkan, bahwa hukum administrasi pertama dan terutama dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan (*doel*) tertentu. Hal tersebut penting untuk dipahami bahwa menjalankan fungsi instrumental berarti menggunakan norma hukum administrasi sebagai alat khusus. Sasaran kebijakan yang ingin dicapai, ditempuh dengan merumuskan keputusan pemerintah dengan karakter normatif. Keputusan tersebut di satu sisi, ditandai dengan

⁹ Indroharto, Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 1994), hlm. 83.

tingkat paksaan tertentu dan di sisi lain, harus memenuhi persyaratan hukum dan keadilan. Hukum tidak pernah bisa menjadi sarana netral yang dapat digunakan terlepas dari tujuannya. Fungsi instrumental dalam hukum administrasi menunjukkan bahwa badan-badan pemerintah akan menggunakan wewenang mereka yang sah guna menjaga kepentingan publik. Tugas-tugas pemerintah ini telah berkembang sejak pada abad ke-20 dan menjadikan keterlibatan pemerintah yang sangat luas dan beragam dengan publik. Sedangkan fungsi jaminan, status badan pemerintahan dengan tindakan yang dilakukan adalah untuk menjamin posisi hukum warga negara ketika berhadapan dengan pemerintah. Ini selalu memainkan peran penting dalam mewujudkan bagian umum dari hukum administrasi substantif dan hukum administrasi prosedural. Jaminan yang paling penting bagi warga negara adalah hak dan prosedur umum dan khusus yang ditawarkan oleh hukum administrasi : aturan hukum khusus, yang dilengkapi dengan materi umum dan jaminan formal dari undang-undang dan prinsip-prinsip/asas-asas hukum tidak tertulis dari pemerintahan yang baik.

Hukum administrasi disatu sisi menyediakan sarana-sarana yuridis bagi badan pemerintahan untuk merelisasikan tujuan-tujuan pemerintahan yang dikehendaki, dan di sisi lain menyediakan kepada masyarakat jaminan terhadap tindakan pemerintahan yang tidak tepat dan tidak sah. Tujuan dicantumkannya (diatur) sanksi dalam peraturan perundang-undangan hukum administrasi adalah untuk menangkalkan perasaan impunitas (pembiaran) dengan melakukan pelanggaran tertentu dan beberapa perilaku serius (yang bagaimanapun dianggap sebagai gangguan) dan tidak lagi diselesaikan melalui sanksi pidana, tetapi dengan sanksi administrasi.

Penerapan sanksi administrasi dalam suatu hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu bentuk dari tindak pemerintahan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum administrasi. Pendekatan konsep tentang penerapan sanksi administrasi dengan demikian tidak bisa dipisahkan dari pembahasan/kajian tentang tindak pemerintahan. Tindak pemerintahan meliputi semua perbuatan yang dilakukan oleh organ administrasi dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan. Tugas pemerintahan meliputi seluruh kegiatan negara di luar kegiatan pembentukan undang-undang dan peradilan. Hal ini sejajar dengan pengertian “*besturen*” dalam kepustakaan hukum administrasi di Belanda.

Pemerintahan dalam arti luas (*regering*) meliputi pembuatan peraturan (*regelgeven*), pemerintahan dalam arti sempit (*besturen*), dan mengadili (*geschilbeslechting*).¹⁰ Pelaksanaan terhadap sanksi yang diterapkan badan pemerintahan berlaku sebagai suatu keputusan yang memberi beban (*belastende beschikking*) dan membawa serta hakikat (sifat) dari sanksi. Bagi jenis tindakan pemerintahan terkandung secara khusus adanya asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginself*) dalam rangka asas umum pemerintahan yang layak, artinya harus ditetapkan pada titik-titik mana seorang warga dipandang telah lalai.¹¹ Warga yang dikenai sanksi senantiasa juga harus diberi kemungkinan untuk mengajukan banding pada hakim (administratif).

Sanksi merupakan salah satu isu sentral dalam hukum administrasi. Sampai saat ini belum ada referensi standar yang dapat dijadikan rujukan tentang apa yang dimaksud dengan sanksi. Berbagai pendapat tentang sanksi banyak disampaikan dalam referensi hukum administrasi, tetapi pendapat-pendapat tersebut

¹⁰ E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 13.

¹¹ Philipus M Hadjon, Op.Cit., hlm 247

belum mencapai pada satu kesepakatan yang diterima secara umum. Logisnya pengertian tentang sanksi (hukum administrasi) diatur secara khusus dalam Undang-Undang Hukum Administrasi Umum. Isu yang diangkat dalam tulisan ini adalah : Bagaimaimana konsep sanksi dan konsep sanksi administrasi dalam peraturan perundang-undangan hukum administrasi (mengingat tidak adanya standar rujukan). Dan bagaimana karakter yuridis dari sanksi hukum administrasi.

Kelemahan dari penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi adalah tidak adanya kejelasan dari rumusan pasal yang mengatur kewenangan SATPOL PP Kabupaten Wonogiri dalam menindak pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sehingga tidak mampu memberikan sanksi administratif secara optimal. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penegakkan hukum (represif) terkait kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah yang turut menjadi faktor untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja merupakan ujung tombak dalam hal ini sebagai motivator untuk menjamin kepastian hukum, pelaksanaan Peraturan Daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakkan hukum.

2.2.3. Urgensi Pembentukan Peraturan Bupati

Keberadaan Peraturan Daerah dapat disebabkan karena adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu juga sebagai kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Akan tetapi dalam pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan kondisi, kekhasan, dan penyelenggaraan kearifan lokal pemerintahan dalam secara keseluruhan serta dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sama seperti Peraturan Perundang undangan yang merupakan produk hukum dari pemerintah pusat, Peraturan Daerah juga dapat mendelegasikan dibentuknya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk melaksanakan Perda. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 246 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan Daerah kepala menetapkan Perkada. Namun Peraturan Kepala Daerah yang sudah diperintahkan keberadaannya oleh Peraturan Daerah seringkali diabaikan pembuatannya oleh Pemerintah Daerah. Bahkan mungkin terlupakan jika pengaturan mengenai teknis yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah, harus diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pada dasarnya keberadaan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan delegasi dari Peraturan Daerah adalah dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah, karena dalam Peraturan Daerah secara tegas memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Akan tetapi, seringkali Peraturan Kepala Daerah yang keberadaannya yang didelegasikan oleh Peraturan Daerah justru terabaikan oleh

Pemerintah Daerah. Pendelegasian yang diberikan Peraturan Daerah tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan dibuatnya Peraturan Kepala Daerah. Instansi yang (*Stakeholder*) menjadi atas pemrakarsa keberadaan suatu Peraturan Daerah, menganggap tanggung jawabnya telah selesai dengan diundangkannya Peraturan Daerah yang diusulkannya. Padahal di dalam Peraturan Daerah tersebut memerintahkan bahwa pengaturan secara teknis yang tidak diatur di dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bahwa dalam hal ini penyelenggaraan tidak cukup hanya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. Perlu disusun peraturan-peraturan teknis yaitu berupa Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri untuk mengakomodir dinamika Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri. Tentu saja dengan tidak disusunnya Peraturan Bupati yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, maka tidak ada regulasi yang menjadi pedoman dalam memberikan Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, dan ini tentu saja akan berdampak tidak dapat berfungsinya dengan baik Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. Padahal pedoman sangat diperlukan untuk proses teknisnya.

Kebijakan adalah suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Pewitt yang dimaksud dengan kebijakan adalah: “Sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu)”. Titmuss mendefinisikan

“kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*Problem-Oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*Action-Oriented*) dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu”.¹² Pemerintah Daerah seharusnya memperhatikan asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan Negara, secara normatif bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan dianut setiap Negara hukum. Dengan penerapan asas legalitas ini oleh pemerintah maka tindakan yang dilakukan akan jelas dan memiliki kepastian hukum karena asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah

2.3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi

Peraturan Daerah hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Materi Peraturan Daerah meliputi materi dalam rangka: penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi. Di

¹² Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Social, Bandung: Alfabeta, (2008), p. 7.

samping kedua hal tersebut di atas Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Ps 14 UUPPP, 236 UUPD & Ps 4 ay (2) dan (3) PMDN 80/2015).

Berdasarkan konsideran menimbang nampak bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dibentuk untuk mengimbangi telekomunikasi meningkatnya kegiatan usaha dan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas dan layanan telekomunikasi yang semakin meningkat sekaligus menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, estetika, lingkungan dan menjamin kesesuaian dengan tata ruang maka pengaturan, pengendalian dan pengawasan pendirian Menara telekomunikasi.

Dilihat dari sisi pembentukan peraturan perundang undangan, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi kurang sesuai dengan ketentuan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan perubahannya, karena beberapa peraturan sudah berubah kemudian dalam Perda ini harus lebih cermat dalam menggunakan “bagian” agar tidak ada dua bagian yang sama nomor urutannya meski secara substansial tidak ada masalah. Dari sisi materi muatan, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi harus diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Terkait dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang, dari materi yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi ini memang tidak ada yang bertentangan secara langsung dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, namun dengan peraturan perundang-undang lain dan atau turunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tersebut, menurut tim narasumber keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi ini terdapat ketentuan yang inkonsistensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi dimaksud antara lain:

- 1) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah beberapa Undang-Undang diantaranya:
 - a. Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Pertelekomunikasian;
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya: a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonogirijuga mengatur tentang perizinan pembangunan Menara. Pasal 20 Perda tersebut menyatakan bahwa setiap pembangunan Menara wajib

memiliki izin IMB Menara. Terkait izin, sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja maka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam PP ini, persyaratan dasar perizinan berusaha yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi. Izin gangguan sudah tidak dikenal dalam UU Cipta Kerja dan PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan digantikan dengan izin lingkungan. Selain soal syarat, perizinan juga seharusnya dilaksanakan secara terpadu melalui DPMPSTSP berbasis OSS.

Selain soal perizinan, UU Cipta Kerja tentang persoalan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran pasal 33 ayat 6 menyebutkan bahwa pemegang perizinan perusahaan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi, dapat melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru dan/atau pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya. Hal ini juga pengaturan yang berbeda dari pengaturan Menara telekomunikasi sebelumnya.

Berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta memperhatikan ketentuan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi saat ini tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selengkapnya bunyi ketentuan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2022 adalah bahwa Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas materi muatan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan.

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi saat ini terdapat ketidaksuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi saat ini tidak relevan untuk diterapkan karena terdapat inkonsistensi baik secara vertikal maupun horizontal dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bisa menjawab persoalan dan kebutuhan hukum masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah khususnya dalam penataan dan pembangunan Menara Telekomunikasi.

3.2. Rekomendasi

Memperhatikan kesimpulan dari hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di atas maka direkomendasikan:

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi hendaknya dilakukan penyesuaian dengan UU Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya utamanya soal pengaturan izin dalam Peraturan Daerah ini dengan **sifat mendesak (Urgent) : perlu masuk dalam longlist/daftar PROPEMPERDA**, sebagaimana sifat mendesak tersebut berdasarkan hasil pembobotan Rekomendasi Umum hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi yang terlampir dan merupakan satu kesatuan dari Laporan Akhir Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
2. Supaya Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perizinan bangunan dan pemberian Sertifikat Laik Fungsi merencanakan pembentukan Peraturan Daerah mengenai perubahan materi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dan dipastikan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah. Penyesuaian dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah baru yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012

tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

3. Pembentukan Peraturan Daerah baru yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi harus memperhatikan aspek penerapan sanksi, agar persoalan yang timbul terkait tidak optimalnya peran SATPOL PP sebagai penegak dengan membentuk Peraturan Daerah baru yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, tidak muncul lagi dalam Perda Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi yang baru. Meskipun perizinan pendirian menara telekomunikasi ini adalah perizinan dari pusat, perlu diberikan kepastian hukum kepada SATPOL PP terkait aturan penindakan yang harus dilakukan, karena keberadaan menara telekomunikasi ini berada di daerah, meskipun izinnya dari pusat, setidaknya SATPOL PP dapat melakukan tindakan-tindakan pengenaan sanksi dalam kewenangannya di daerah, sehingga mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. STATUS

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	26 Desember 201	Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3/Tambahan Lembaran Daerah Nomor 167	34 Pasal	-	

B. TABEL LEMBAR KERJA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Judul	-	-	-	-	Tetap
2	Konsideran Menimbang	-	-	-	Tidak relevan dengan kondisi eksisting	Diubah
3	Dasar Hukum Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketepatan	Perda ini merupakan raperda atribusi sehingga dasar hukum disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Dasar hukum pembentukan Peraturan	Diubah, disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;				Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.”	Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; 25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 12 Tahun 1987 tentang Izin Mendirikan Bangunan; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Wonogiri.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
4	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi saat ini tidak relevan untuk diterapkan karena terdapat inkonsistensi baik secara vertical maupun horizontal dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bisa menjawab persoalan dan kebutuhan hukum masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah khususnya dalam penataan dan pembangunan Menara Telekomunikasi.	Dicabut
5	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 s.d Pasal 3	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi saat ini terdapat ketidaksuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	lebih tinggi khususnya: PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	
6	BAB III PEMBANGUNAN MENARA Pasal 4 s.d Pasal 7	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi saat ini	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				kewenangan yang berbeda; -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
7	BAB IV PENGUNAAN MENARA Pasal 15 s.d Pasal 17	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. - Penggunaan frasa “wajib” berimplikasi pada	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					pengenaan sanksi, namun dalam perda ini belum terdapat pasal yang memuat dari pelanggaran Pasal 15	
8	BAB V PRINSIP-PRINSIP PENGUNAAN MENARA Pasal 18 s.d Pasal 19	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Mudah dipahami	Dalam Pasal 18 dan Pasal 19 terdapat banyak kata “harus” dalam setiap ayat-ayat pasal tersebut, keharusan dari Pasal tersebut tidak dibarengi dengan adanya sanksi apabila keharusan tersebut tidak dilaksanakan	Dicabut
9	BAB V PRINSIP-PRINSIP PENGUNAAN MENARA Pasal 18 s.d Pasal 19	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi saat ini terdapat ketidaksuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
10	BAB VI PERIZINAN Pasal 20	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	Dicabut
11	BAB VII KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN Pasal 21 s.d. Pasal 23	Efektivitas Pelaksanaan Perda	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Pasal ini merupakan pasal yang belum aplikatif, hal ini karena pasal yang mengatur kewajiban belum disertai dengan sanksi apabila melanggar kewajiban tersebut.	Dicabut
12	BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 24 s.d. Pasal 28	Efektivitas Pelaksanaan Perda	Aspek Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Penegakan hukum yang diatur dalam BAB ini belum memiliki kejelasan atau kepastian hukum terhadap pengenaan sanksi dan kewenangan dari Perangkat Daerah mana yang melakukan eksekusi pengenaan sanksi.	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
13	BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN Pasal 29	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	Dicabut
14	BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 30 s.d. Pasal 31	Efektivitas Pelaksanaan Perda	Aspek Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS). Namun Perda yang mengatur PPNS sampai saat ini tidak dilakukan revisi sehingga tidak dapat dilaksanakan fungsi PPNS secara maksimal dengan adanya kendala norma yang sudah tidak relevan	Dicabut
15	BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 32	Efektivitas Pelaksanaan Perda	Aspek Koordinasi kelembagaan organisasi	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling	Dengan tidak adanya pasal yang memuat kejelasan terhadap leading sector yang memiliki peran penindakan pelanggaran maka koordinasi dengan kepolisian	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	sebagai otoritas penindakan tindak pidana belum terkoordinir atau Kerjasama yang maksimal	
16	BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau	- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	khususnya: PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	

C. Pembobotan Rekomendasi Umum

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	0	0	5	5	0	5	50	Mendesak (Urgent): perlu masuk dalam longlist/daftar PROPEMPERDA

Penilaian: Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

Berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi direkomendasikan untuk dicabut dan disusun dengan Peraturan Daerah tentang Penataan Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Arias-Barrera, Ligia Catherine. 2017. "Ethical Perspective of the Financial Sector." SSRN Electronic Journal, September. Elsevier BV. doi:10.2139/ssrn.3018242.
- Bagir Manan, 1994, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____. 2002. Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Winarno. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- E. Utrcht, 1986. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Edi Suharto. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Social, Bandung: Alfabeta,
- Hans Kelsen, 2007. Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- I wayan Rideng, "Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi", Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1 (Agustus 2014).
- Indroharto, Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 1994.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2019. Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Hukum. PRENADA MEDIA GROU.

- Mekpor, Emmanuel Senanu, Anthony Aboagye, and Jonathan Welbeck. 2018. "The Determinants of Anti-Money Laundering Compliance among the Financial Action Task Force (FATF) Member States." *Journal of Financial Regulation and Compliance* 26 (3). Emerald Group Publishing Ltd.: 442– 59. doi:10.1108/JFRC-11-2017-0103.
- Johny ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Philipus M Hadjon. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet.ketiga, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Salmikangas, Paula, and Steffen Thirstrup. 2018. "How to Commercialize ATMPs in the EU." *Regulatory Rapporteur* 15 (7–8). TOPRA: 17–21.
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Kakarta: Bumi Aksara.
- Sri Nur Hari Susanto. 2019. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah beberapa Undang-Undang diantaranya:
 - g. Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Pertelekomunikasian;
 - h. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - j. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - k. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya: a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup.